



**Pameran Pendidikan Kanisius 2008
Bidang Ilmu Hukum**

Jakarta, 14 September 2008

Yu Un Oppusunggu

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tentang Disiplin Hukum & Ilmu Hukum

- Suatu *disiplin* adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- Disiplin hukum adalah:
 1. ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (preskriptif); dan
 2. yang senyatanya dilakukan (deskriptif) dalam hidup.

[Pohon Ilmu Hukum (1)]

- Bagian *akar* dari Pohon Ilmu Hukum:
 1. Sejarah Hukum
 2. Perbandingan Hukum
 3. Filsafat Hukum
 4. Sosiologi
 5. Antropologi
 6. Psikologi

- Bagian *batang* dari Pohon Ilmu Hukum:
 1. Dogmatik Hukum
 1. Ilmu tentang Kaidah (*normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*)
 2. Ilmu tentang Pengertian
 2. Ilmu tentang Kenyataan (*tatschenwissenschaft* atau *seinwissenschaft*)

[Pohon Ilmu Hukum (2)]

- Bagian *leher* dari Pohon Ilmu Hukum:
 - Politik Hukum
- Bagian *cabang* Pohon Ilmu Hukum:
 1. Hukum Administrasi Negara
 - Hukum Acara
 2. Hukum Tata Negara
 - Hukum Acara
 3. Hukum Pidana
 - Hukum Acara
 4. Hukum Perdata
 - Hukum Acara
 5. Hukum Internasional
 - Hukum Acara

[Perihal Belajar Ilmu Hukum]

- Belajar Ilmu Hukum tidak cukup hanya dengan bermodalkan hafalan.
- Belajar Ilmu Hukum menuntut berpikir secara ilmiah dan logis.
 - Belajar untuk memiliki *legal sense* dan *legal thinking*
- Belajar Hukum harus diperkuat dengan pemahaman tentang sejarah dan latar belakang masyarakat.
- Melekat dan terkait erat dengan masyarakat hukum tertentu.

[Pendidikan Hukum]

- Pendidikan hukum strata 1 ditempuh dalam waktu 8 semester atau 144 SKS.
- Gelar kesarjanaan yang diperoleh adalah Sarjana Hukum (SH).
- Hukum yang dipelajari adalah Hukum *Indonesia*.

[Bidang Studi di FHUI]

- Bidang Studi adalah wadah Staf Pengajar dalam mengelompokkan dirinya dan tempat pembinaan keilmuan serta pengembangan mata kuliah (kurikulum).
- 8 Bidang Studi di FHUI:
 1. Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum;
 2. Bidang Studi Hukum Keperdataan;
 3. Bidang Studi Hukum Pidana;
 4. Bidang Studi Hukum Tata Negara;
 5. Bidang Studi Hukum Administrasi Negara;
 6. Bidang Studi Hukum Internasional;
 7. Bidang Studi Hukum Acara; dan
 8. Bidang Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

[Program Kekhususan (1)]

- Program Kekhususan (PK) merupakan penajaman *bidang keahlian ilmu, kebutuhan masyarakat dan minat* serta *bakat* anak didik.
- FHUI memiliki 7 Program Kekhususan.

[Program Kekhususan (2)]

1. PK Hukum tentang Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat.
 - PK I: Hukum Perdata
 - Memberikan pengetahuan khusus mengenai bidang ilmu hukum keperdataan, yang mencakup hukum perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam.
2. PK Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.
 - PK II: Hukum Pidana
 - Memberikan pengetahuan khusus mengenai bidang ilmu hukum pidana (baik hukum pidana materil dan formil maupun mengenai sistem peradilan pidana.)

[Program Kekhususan (3)]

3. PK Praktisi Hukum

- PK III: Hukum Acara
- Memberikan ketrampilan dan pengetahuan khusus mengenai bidang hukum keperdataan, bidang hukum pidana, baik bidang hukum acara pada umumnya, maupun proses peradilan semu pada khususnya.

4. PK Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

- PK IV: Hukum Ekonomi
- Memberikan pengetahuan khusus mengenai bidang ilmu hukum dagang, bidang ilmu hukum ekonomi dan bidang hukum lain yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian.

[Program Kekhususan (4)]

5. PK Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat.
 - PK V: Hukum Administrasi Negara-Hukum Tata Negara
 - Memberikan pengetahuan khusus mengenai bidang ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara.
6. PK Hukum tentang Hubungan Transnasional
 - PK VI: Hukum Internasional
 - Memberikan pengetahuan mengenai bidang ilmu hukum internasional.

[Program Kekhususan (5)]

7. PK Hukum tentang Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial
 - PK VII: Hukum dan Masyarakat
 - Memberikan pengetahuan khusus mengenai bidang ilmu hukum dan pengetahuan sosial budaya yang menunjang pemecahan masalah sosial.

Program Kekhususan & Profesi Sarjana Hukum (1)

PK	Kemungkinan Profesi Sarjana Hukum
I	Advokat, <i>in-house lawyer</i> , Notaris, Mediator dan Arbiter, Pendidik dan Peneliti.
II	Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Pembina Pemasyarakatan, Advokat, Pendidik dan Peneliti.
III	Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris.
IV	Advokat (Konsultan Hukum dan Pengacara), Bankir, Pialang, Kurator, Auditor, Hakim Niaga, Arbiter.

Program Kekhususan & Profesi Sarjana Hukum (2)

PK	Kemungkinan Profesi Sarjana Hukum
V	Pegawai Lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Konsultan Hukum, Hakim, Pendidik dan Peneliti, <i>legislative drafter</i> , Mediator.
VI	Diplomat, Advokat (Konsultan Hukum dan Pengacara), <i>in-house lawyer</i> .
VII	Pekerja sosial, Aktivis LSM.

[Profesi Advokat]

- Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Pasal 1 butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Syarat menjadi Advokat antara lain:
 1. WNI;
 2. Sarjana Hukum;
 3. Mengikuti pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat;
 4. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 5. Magang selama 2 tahun terus-menerus di kantor advokat; dan
 6. Berusia minimal 25 tahun.

[Profesi Hakim & Jaksa]

- Berpendidikan sarjana hukum.
- Lulus seleksi sebagai calon hakim dan calon jaksa.
- Mengikuti pendidikan persiapan calon hakim dan calon jaksa.

[Penutup]

Semoga bermanfaat!
Selamat Siang.